

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA TANAH MILIK NEGARA
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop)**

Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

E-mail: Dwulan722@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan lahan milik negara oleh masyarakat Mukim Tungkop masih tetap berjalan, dikarenakan kurangnya perhatian elemen masyarakat mulai dari aparat pemerintah hingga masyarakat biasa, padahal ketentuan ini telah diatur dalam hukum Islam yang dikenal *Milk Al-Daulah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas pendapatan dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di mukim Tungkop, dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop terhadap sistem pengairan dan perspektif *milk al-daulah* terhadap keabsahan penggunaan tanggul irigasi untuk tempat usaha di mukim Tungkop dalam perspektif *milk al-daulah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan masyarakat dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di Mukim Tungkop tergolong tidak legal karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiri ilegal dan tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah gampong, kecamatan maupun kabupaten. Pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan ekonomi pribadi, maka pendapatan tersebut tidak lagi bersifat legal dikarenakan status tanah irigasi tersebut bukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat tertentu melainkan masyarakat umum. Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di Mukim Tungkop terhadap sistem pengairan secara positif kepada perekonomiannya masyarakat terutama tersediannya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan tanggul irigasi untuk tempat usaha di Mukim Tungkop secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri dengan alasan pemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan, sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan ilegal dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain.

Kata Kunci: Keabsahan Pendapatan, Tanah Milik Negara, *Milk Al-Daulah*

PENDAHULUAN

Negara merupakan *agency* (alat) untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dan segala yang ada dalam wilayah teritorialnya. Pemerintah suatu Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan personal dan kolektif dalam masyarakat dan menertibkan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Negara juga berhak dan berperan dalam menetapkan cara-cara dan batas-batas dalam kekuasaan untuk ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Adapun kekuasaan negara pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Tanah negara sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (10) bahwa:

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.¹

Dalam beberapa pasal Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dapat dipahami bahwa tanah yang terdapat dalam wilayah Indonesia dibawah kekuasaan negara. Hal ini menegaskan sebagai asas kedaulatan negara Indonesia terhadap wilayah teritorialnya dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Menurut Al-Kailani harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang terdapat dalam teritorial dan pengelolaan serta kegunaanya diupayakan untuk kepentingan umum seluruh komponen masyarakat. Al-Kailani juga menyatakan bahwa kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim, yang tercakup ke dalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara ini. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan social bagi seluruh masyarakat.

Dalam konsep fiqih muamalah, harta milik negara (*milik al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, irigasi dan sungai merupakan harta yang dapat digunakan bersama seluruh penduduk, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga negara dan masyarakat dapat mengakses seluruh harta milik bersama tersebut sebagai sebuah kepentingan publik. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan merampas hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.

¹ Undang Undang Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (10)

Pada hakikatnya tujuan penggunaan tanah milik negara adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan seluruh umat manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong ke dalam kebutuhan primer, sekunder maupun jenis kebutuhan lain. Diantara hal penting berkaitan dengan tujuan ini adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh penduduk. Kebutuhan-kebutuhan primer yang diperlukan tidak boleh dimiliki secara personal agar tidak menjadi faktor kesulitan yang diderita oleh masyarakat lainnya, sehingga seluruh fasilitas publik lainnya merupakan bagian yang menopang kehidupan manusia, jadi jika ada individu yang memonopoli barang-barang ini, maka akan menguasai jalur kebutuhan manusia. Selanjutnya, akan terjadi berbagai kerusakan yang dialami disebabkan oleh akibat ulah manusia sendiri dalam mendayagukannya cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang seharusnya hal itu untuk kepentingan umum, mengganggu, merampas dan merampas hak orang lain, hal ini dapat memicu terjadinya ketidakstabilan, ketidaknyamanan antara sesama manusia seperti mengganggu ketertiban umum, timbulnya masalah kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah tentang penggunaan Drainase Tanggul Irigasi sebagai tempat usaha di Tungkop. Untuk mengetahui dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop terhadap sistem pengairan dan kepentingan lainnya. Untuk mengetahui perspektif milk al-daulah terhadap keabsahan penggunaan tanggul irigasi untuk tempat usaha di mukim Tungkop dalam perspektif *milk al-daulah*.

Metode Penelitian

Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti. Kegiatan observasi berisi hal-hal yang ingin penulis ketahui dari lokasi penelitian, fokus observasi dilakukan pada masyarakat yang menggunakan tanah milik Negara sbgai tempatusaha. Margono mengatakan bahwa “Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.”²

Wawancara, yakni melakukan tanya jawab, tatap muka langsung dengan informan yang telah ditetapkan di atas. Pedoman wawancara adalah garis-garis besar pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, sesuai dengan data yang ingin didapat. Sugiyono mendefinisikan bahwa: “wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/kecil.”³

² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 158.

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 157

Dokumentasi, Menurut Noor mengatakan bahwa: “dokumen-tasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.”⁴ Di dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikandata/informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan. Studi dokumentasi, bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada dokumen mengenai catatan dan brosur dengan dapat mengecek kesesuaian informasi yang berkaitan.

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematika data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

Pengertian Milk Al-Daulah

Secara etimologi *al-Milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan.⁵

Kata *al-milk* secara terminologi memiliki beberapa arti diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.⁶ Raghīb al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku.⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntukan.⁸

Al-milk secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya Wahbah Az-Zuhailly mengemukakan bahwasanya *milk* adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf*⁹ apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup, 2011), hlm 201.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁶ Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut : Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

⁷ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

⁹ *Tasharruf* adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

untuk itu.¹⁰ sedangkan al-Qurafi mendefinisikan *al-milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantikannya jika memang dikehendaki.¹¹

Sekalipun terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama namun secara esensial seluruh definisi itu adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak adanya halangan syara' dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.¹² Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak adanya halangan syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga, dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.¹³

Kata *al-daulah* dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-L'lām* mempunyai arti berubah-ubah, sekali menjadi milik ini dan di lain kali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.¹⁴ Secara istilah negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaannya dan pendiriannya telah diakui secara Internasional ; kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹⁵

Dari beberapa penjelasan definisi baik secara bahasa maupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.¹⁶ Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid, 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 403.

¹¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31

¹⁴ Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi...*, hlm. 230.

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, , 2012), hlm. 593.

¹⁶ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.¹⁷

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah/pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/pemerintah untuk mengelolanya. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/State property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Dasar Hukum

Landasan mengenai kepemilikan Allah atas seluruh harta dan manusia terdapat pada al-Quran surat al-Maidah ayat 120 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Q.S al-Māidah: 120).

Status manusia hanya bertindak sebagai Khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-Quran surat al-Baqarah ayat 29 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”... (Q.S al-Baqarah: 20).

Selain beberapa ayat di atas juga terdapat hadis yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum ini di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ” orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa’id berkata : yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Pendapat Para Fuqaha

Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain:

Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan bahwa "Milik adalah keistimewaan (ikhtishas) terhadap "sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syara". Menurut Ali al-khofif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasyaruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad Al-zarqo, pemilik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan". Menurut Mustafa al-Salabi : "Pemilik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan".

Milik dalam fiqh Muamalah, pokok-pokok fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam.¹⁹ Didefinisikan sebagai berikut: "Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i." Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.²⁰

Pada prinsipnya, atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.²¹

Jadi, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus (ikhtishash) terhadap harta tersebut, sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang

¹⁹ Buku tersebut ditulis oleh Abdul Madjid, dalam *Fiqh Muamalah*, 1986, hlm. 36

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

membenarkan sipemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali oleh penghalang.

Gambaran Secara Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomis Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05-5,75 Lintang Utara dan 94,99 Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak di antara: Selat Malaka dan Kota Banda Aceh di sebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Pidie di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Besar 2.903,50 km², yang sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan yang jika dipersentasekan terlihat sekitar 10% desa di yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa yang berada di wilayah pesisir.²²

Secara administratif Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong/desa. Jika diperhatikan jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan kecamatan yang paling jauh yaitu dari ibukota kabupaten dengan berjarak 106 km, sedangkan kecamatan yang menjadi pusat ibukota Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Kota Jantho.²³

Selain memiliki wilayah daratan dan kepulauan untuk bermukimnya masyarakat, wilayah Kabupaten Aceh Besar juga memiliki kawasan hutan, baik berupa kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, yang merupakan areal terluas yakni mencapai 41,08% atau 70.402,49 hektar dari luas kawasan hutan lindung yang ada di Aceh. Kemudian disusul hutan produksi seluas 68.594, 43 hektar. Sedangkan kawasan budidaya yang merupakan hutan produksi memiliki luas 41,28 hektar.²⁴

Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk atau Aceh Lhe Sago (Aceh Tiga Segi) karena daerah ini dahulu merupakan inti kerajaan Aceh dan di situlah terletak ibu kota yang disebut Bandar Aceh Darussalam. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Darussalam. Kecamatan Darussalam sendiri memiliki luas wilayah 38,43 km² atau 3.843 Ha. Secara geografis Kecamatan Darussalam berbatasan dengan:

- Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya di sebelah utara
- Kecamatan Kuta Baro di sebelah selatan, Kecamatan Baitussalam
- Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh di sebelah barat
- Kecamatan Mesjid Raya di sebelah timur.²⁵

Wilayah Administrasi Kecamatan Darussalam

Secara administratif Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 Mukim dan 29 gampong yaitu: Gampong Lampuja, Lam Ujong, Lam Gawee, Lam Asan, Lam Reh, Krueng Kalee, Lambaro

²² BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018:3

²³ BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018:7

²⁴ BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018, hlm. 3

²⁵ BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 3

Sukon, Lambiheu Lambaro Angan, Lambiheu Siem, Lam Klat, Lamkeuneung, Lampuuk, Lamtimpeung, Limpok, Barabung, Tungkob, Lam Duro, Lambitra, Li – Eue, Lambada Peukan, Blang, Cot, Angan, Miruek Taman, Lampeudaya, Suleue, Tanjong Deah, Tanjong Selamat dan Gampong Siem.²⁶

Adapun nama-nama gampong dalam Kecamatan Darussalam berdasarkan pemukiman dan luas gampong, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 1
 Wilayah Administrasi Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Gampong

No	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah
1	Tungkop	Lampuja	64 ha
		Lam ujong	27 ha
		Lam gawe	20 ha
		Lam keuneung	29 ha
		Lam puuk	22 ha
		Lam timpeung	20 ha
		Limpok	45 ha
		Barabung	36 ha
		Tungkop	52 ha
		Lamduro	61 ha
		Tanjong deah	59 ha
		Tanjong selamat	81 ha
2	Siem	Lam asan	31 ha
		Lamreh	25 ha
		Siem	171 ha
		Krueng kale	558 ha
		Lam biheu siem	30 ha
		Lam klat	43 ha
		Lambitra	35 ha
		Lieue	50 ha
3	Lambaro angan	Lambada peukan	78 ha
		Gampong blang	786 ha
		Gampong cot	713 ha
		Angan	511 ha
		Lampeudaya	82 ha
		Suele	95 ha
		Miruk taman	36 ha

BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018.

²⁶ BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 4

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa gampong yang memiliki wilayah terluas dalam Kecamatan Darussalam adalah Gampong Cot dengan luas mencapai 786 ha sedangkan gampong yang wilayahnya paling kecil adalah Gampong Lam Gawe dan Lam Ujong yaitu sama-sama 20 ha. Secara administrasi Kecamatan Darussalam di bagi kedalam 3 pemukiman, yaitu; Pemukiman Tungkop yang terdiri dari 12 desa, Pemukiman Siem terdiri dari 8 desa, dan Pemukiman Lambaro Angan terdiri dari 7 desa.²⁷

Kondisi Demografis Kecamatan Darussalam

Penduduk Kecamatan Darussalam terdiri dari suku Aceh sebagai penduduk asli, kemudian juga terdapat sebaigian penduduk pendatang seperti suku Gayo, Minang, Jawa dan bahkan juga sebaigian penduduk yang berasal dari luar negeri, terutama mereka yang sedang menjalankan pendidikan di Aceh. Untuk lebih jelas terkait jumlah penduduk Kecamatan Darussalam berdasarkan gampong dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 2

Keadaan Penduduk Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Gampong

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Jumlah Penduduk
1	Tungkop	Lampuja	249
		Lam ujong	433
		Lam gawe	227
		Lam keuneung	566
		Lam puuk	749
		Lam timpeung	692
		Limpok	1463
		Barabung	763
		Tungkop	2667
		Lamduro	750
		Tanjong deah	1005
		Tanjong selamat	4521
2	Siem	Lam asan	453
		Lamreh	762
		Siem	1027
		Krueng kale	311
		Lam biheu siem	714
		Lam klat	412
		Lambitra	568
		Lieue	1028
3	Lambaro angan	Lambada peukan	705

²⁷ BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 8

		Gampong blang	582
		Gampong cot	709
		Angan	314
		Lampeudaya	720
		Suele	389
		Miruk taman	1246
Total	3 Mukim	27 gampong	24729

BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018.

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Darussalam ialah 24792 jiwa yang terdiri dari 1359 jumlah kepala keluarga (KK). Dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data statistik kecamatan darussalam tahun 2018 terdiri dari 12146 jiwa penduduk laki-laki dan 12313 jiwa penduduk perempuan. jika dilihat dari jumlah penduduk terbanyak berdasarkan gampong di Kecamatan Darussalam diketahui gampong Tanjong Seulamat merupakan gampong yang paling banyak penduduknya yang berjumlah 4521 jiwa. sedangkn gampong yang sedikit jumlah penduduknya ialah gampong Lam Gawe yakni sebanyak 227 jiwa. Sedangkan dari gampong Tungkop sendiri terdapat 2662 jiwa.²⁸

Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian sebagian besar penduduk Kecamatan Darussalam berbedabeda yaitu terdiri dari PNS, wiraswasta, petani, pedagang dan buruh di pabrik dapu bata. Pada pekerja dapu bata ini tidak hanya dari kalangan laki-laki saja bahkan perempuan juga ikut serta dalam pengrajin dapu bata, selain itu usia para pekerja dapu bata tidak ditentukan atau dibatasi. Baik dari kalangan, ibu-ibu, remaja, mahasiswa juga ikut bekerja di pabrik dapu bata.²⁹

Dalam pekerjaan pembuatan batu bata, terbagi dari beberapa pekerjaan seperti, mencetak batu bata, menyusun batu yang akan dikeringkan yang kebanyakan dikerjakan oleh mayoritas perempuan. Kemudian penggilingan tanah, pembakaran batu bata di dapur bata dikerjakan oleh mayoritas laki-laki. Dalam hal ini para pekerja dapu bata masih menggunakan alat-alat tradisional. Mulai dari pengambilan tanah dengan menggunakan cangkul atau skop, kemudian tanah yang sudah digemburkan digiling dengan menggunakan traktor. Setelah digiling sampai tanahnya lembut kemudian diangkat dan ditumpuk seperti gunung, kemudian tanah tersebut ditutup dengan plastik agar tanahnya tidak kering. Setelah itu tanah tersebut dicetak menggunakan cetakan kayu atau cetakan terbuat dari besi, kemudian tanah yang sudah dicetak dan sudah dikeringkan dibakar di tungku pembakaran batu bata.³⁰

²⁸ BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 10

²⁹ Hasil Observasi Pada Tanggal 19 Desember 2019

³⁰ Hasil Observasi Pada Tanggal 19 Desember 2019

Legalitas Pendapatan dari Usaha yang Dilakukan di Tanah Tanggul Irigasi di Mukim Tungkop

Tanah tanggul irigasi yang terdapat di Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam memiliki status kepemilikan negara, dan tidak diberikan izin sama sekali bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan usaha dalam bentuk apapun. Geografis tanah tanggul irigasi ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat usaha terutama perdagangan dikarenakan letaknya di pinggir jalan umum, oleh karena itu membuat masyarakat tertarik menjadikannya sebagai tempat usaha mereka, tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Azhari selaku Keuchik Tungkop, bahwa:

Tanah irigasi itu memang sangat strategis untuk dijadikan tempat berjualan karena letaknya di pinggir jalan jadi banyak masyarakat yang bersinggahan jika dibuka usaha pada lokasi tersebut. Inilah yang menurut saya faktor yang menyebabkan masyarakat secara berani membuka usaha di tanah tersebut, padahal setau saya baik dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan bahkan juga provinsi yang ada tanda izin bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah tanggul tersebut sebagai tempat membuka usaha.³¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa motivasi utama masyarakat Mukim Tungkop dalam memanfaatkan tanah tanggul milik negara untuk berjualan baik usaha perbengkelan, sayur, kelontong, kios kecil-kecilan dan lain sebagainya dikarenakan lokasi tanah irigasi yang strategis dijadikan tempat berdagang, karena letaknya berdekatan dengan jalan umum yang dilalui banyak orang. Hal ini juga didukung oleh keterangan Hasanuddin salah seorang masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggul tersebut, yakni sebagai berikut:

Saya memanfaatkan tanah tanggul ini sebagai lokasi untuk berjualan sudah hampir 10 tahun. Saya tidak tinggal di kios ini, tapi hanya berjualan di kawasan ini. Karena di tempat lain jika hendak berjualan susah mendapatkan lokasi. Apalagi jika dilihat lokasi tanah ini di pinggir jalan jadi kita dibuka usaha dagang sangat menyakinkan untuk berhasil, makanya saya memilik untuk berjualan di sini, dan Alhamdulillah pendapatan dari usaha dagang saja ini sudah mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya.³²

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya faktor letak tanah tanggul yang ada di Pemukiman Tungkop pada sepanjang jalan umum, maka masyarakat memilih untuk memiliki tanah tersebut sebagai tempat memperoleh pendapatan hidupnya. Sekalipun oleh pemerintah kurang mendukung dan bahkan tidak memberikan izin kepada para pedagang di sepanjang jalan Tungkop tersebut.

Faktor yang membuat masyarakat memanfaatkan tanah tanggul sebagai tempat berjualan ialah kurangnya ketegasan aparaturnya gampong serta pihak pemerintah kecamatan dalam mengatasi keberlanjutan pemanfaatan tanah ini. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan selaku keuchik gampong Lam Bitra, bahwa:

³¹ Wawancara: Azhari selaku geuchik gampong Tungkop, tanggal 19 Desember 2019

³² Wawancara: Hasanuddin, selaku masyarakat tungkop yang membuka usaha, tanggal 21 Desember 2019

Selama ini para kepala desa dan anggota aparaturnya hanya memberikan peringatan kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggul irigasi tersebut, dimana jika ada sesuatu kebijakan pemerintah untuk menggusur mereka, maka pihak aparaturnya dan kecamatan tidak mau bertanggungjawab. Tapi jika kami dari pihak gampong atau maupun kecamatan tidak pernah mengambil tindakan tegas mengusir mereka dari tanah tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggul tersebut sudah sangat lama.³³

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang membuka usaha ekonominya di atas tanah ilegal tersebut disebabkan ketegasan pihak aparaturnya dan kecamatan dalam menyikapi perbuatan melanggar peraturan syariat tersebut, bahkan sebagian anggota aparaturnya pemerintah gampong dan kecamatan, menganggap perilaku masyarakat tersebut sebagai suatu yang baik, seperti yang dikatakan oleh Zia selaku Camat Kecamatan Darussalam, yakni:

Tanah ini kan kosong, jadi sayang jika tidak dimanfaatkan. Makanya kami dari pihak pemerintah menganggap perbuatan masyarakat untuk memanfaatkan tanah tanggul tersebut sebagai tempat membuka lapangan pekerjaan tidak jadi masalah, dari pada masyarakat tidak ada kerjaan atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai norma, lebih baik mereka memanfaatkan lahan tanah irigasi tersebut.³⁴

Dari keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor ketidaktegasan dan keleluasaan pihak aparaturnya pemerintah dalam menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan lahan tanah irigasi di Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam ini membuat masyarakat terus melakukan aktivitas perekonomiannya dalam menunjang pendapatan, bahkan sebagian masyarakat sudah melakukan sewa menyewa tokoh atau kiosnya kepada pihak lain untuk dijadikan lokasi perdagangan.

Kedua faktor di atas menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Kecamatan Darussalam, terutama dalam aspek lapangan pekerjaan. Artinya lapangan pekerjaan sangat terbatas, sehingga membuat sebagian ekonomi masyarakat terpuruk dalam bidang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini membuat masyarakat memilih bekerja dalam bidang apapun asal mendapatkan uang belanja keluarga, termasuk memanfaatkan lahan milik negara yang status hukumnya jelas tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rahmawan salah seorang masyarakat pedagang di lahan tanggul Mukim Tungkop, yakni:

Saat ini kehidupan ekonomi keluarga kami sangat buruk bahkan untuk memberlanjkan anggota keluarga tidak cukup. Dulu saya bekerja sebagai buruh bangunan, tapi pendapatannya kurang sehingga saya memilih memanfaatkan tanah milik negara ini sebagai tempat berdagang, dan alhamdulillah pendapatan saya saat ini lumayan sudah cukup.³⁵

³³ Wawancara dengan Ridwan selaku geuchik Lambitra, tanggal 15 Desember 2019

³⁴ Wawancara dengan Zia selaku Camat kecamatan Darussalam, tanggal 09 Desember 2019

³⁵ Wawancara dengan Rahmawan selaku masyarakat gampong, tanggal 16 Desember 2019

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan minimnya ekonomi masyarakat menjadi faktor dasar juga yang menyebabkan masyarakat Mukim Tungkop untuk memilih bekerja sebagai pedagang yang memanfaatkan tanah lahan irigasi milik negara tersebut. Berbagai keterangan informan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini masyarakat kecamatan Darussalam, khususnya yang berjualan di atas tanah ilegal tersebut kurang memiliki kesadaran hukum, khususnya dalam aspek hukum ekonomi baik dilihat dari peraturan perundang-undangan negara maupun dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini ditandai bahwa perilaku yang mereka lakukan sudah jelas tidak diperbolehkan dalam undang-undang dan agama Islam, namun mereka tetap melakukannya hingga saat ini.

Legalitas Pendapatan Masyarakat dari Usaha yang Dilakukan di Tanah Tanggul Irigasi di Mukim Tungkop

Pendapatan yang dikaji dalam penelitian ini ialah pendapatan para masyarakat yang diperoleh dari hasil perdagangan melalui kede atau kios yang dibangunnya di atas tanah tanggul irigasi milik pemerintah. Baik pendapatan perhari maupun perbulan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa saat ini sudah terdapat berbagai usaha perdagangan yang dikelola masyarakat di atas tanah ilegal tersebut seperti perbengkelan, kios menjual makanan ringan, pasar ikan dan lain-lain.³⁶ Hal ini tentu membuat pendapatan masyarakat juga beragam setiap bulannya, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan seperti terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Pendapatan Masyarakat yang Berjualan di Tanah Tanggul Irigasi Tungkop

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pendapatan (Rp)
1	Kios makanan ringan	Rp. 1.200.000-3.000.000
2	Pedagang Sayur	Rp. 80.000-100.000
3	Pedagang Ikan	Rp. 100.000-2.50.000

Sumber: Wawancara Masyarakat Pedagang 2019

Pendapatan para pedagang di atas diperoleh dari hasil berdagang di atas tanah negara yang secara hukum berstatus ilegal jika dimanfaatkan tanpa izin oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pertanian masyarakat, bukan sebagai usaha ekonomi yang dapat mengganggu kelancaran irigasi ke lahan masyarakat. Menurut keterangan Ridwan keuchik Gampong lam Bitra bahwa:

Status legalitas tanggul irigasi itu legal secara pemerintah, tetapi secara gampong bahwa tanggul irigasi yang di pakai oleh masyarakat status legalitasnya illegal, karena tidak adanya surat izin usaha untuk masyarakat. Sistem pengurusan tanggul irigasi tidak dilakukan oleh masyarakat gampong ataupun geuchik yang ada di Kecamatan Darusslam. Sebenarnya, fungsi dari pada tanggul irigasi ada untuk persawahan masyarakat gampong, tetapi masyarakat memanfaatkan lahan irigasi yang tercecce

³⁶ Hasil Observasi, tanggal 16 Desember 2019

dari tahun ke tahun dengan mendirikan tempat usaha seperti; kios kios kecil, menjual ikan dipinggiran, ada yang membuka bengkel dan kebanyakan orang menggunakan tanah tersebut sebagai tempat usaha.³⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa tanah lahan tanggul irigasi tersebut berstatus ilegal jika dimanfaatkan oleh masyarakat, karena tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah gampong, kecamatan maupun kabupaten. Namun, masyarakat tetap melakukan kegiatan usaha dagangannya di tempat tersebut, hal ini menurut keterangan Ridwan selaku aparat gampong bahwa:

Ternyata munculnya kios kios kecil di tempat tersebut, sebelum adanya tanggul irigasi tersebut dulunya tanah milik masyarakat, kemudian dikelola oleh Negara dan masyarakat gampong mengklaim bahwa itu tanah mereka, jadi pihak gampong tidak bisa berkutik ataupun mengusir mereka dari tanah itu, geuchik gampong lambitra sudah memberikan peringatan dan informasi bahwasanya apabila terjadi pergusuran itu tidak ada tanggung jawab dari geuhik, tetapi ada hal positif dan negative dari adanya tempat usaha dilahan tersebut, yaitu dengan adanya kios-kios tersebut perputaran ekonomi masyarakat berputar pada satu daerah dan gampong tersebut akan maju. Hal negatifnya tidak adanya income gampong karena pihak gampong tidak mengambil pemungutan sepersen apapun dari hasil tempat usaha masyarakat.³⁸

Keterangan di atas menjelaskan bahwa tanah lahan tanggul tersebut dulunya memang milik masyarakat, namun pemerintah sudah membelinya untuk dijadikan sebagai irigasi demi kepentingan pertanian masyarakat setempat. Padahal secara hukum tanah tersebut sudah menjadi milik negara dan bukan lagi berstatus legal untuk dijadikan kepentingan khusus bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu setiap kegiatan masyarakat yang melakukan usaha pribadi di tanah tersebut, secara hukum pendapatannya tidak sah secara legal hukum.

Jika dilihat status legal tanah irigasi yang ada sepanjang jalan umum Tungkop ini, maka secara pemanfaatan gampong sebagai penunjang pertanian masyarakat statusnya legal dikarenakan menjadi aset bagi pemerintahan gampong dan dikelola secara bersama oleh masyarakat gampong yang ada di Kecamatan Darusaalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh T. Ahyar, geuchik Gampong Lamduro sebagai berikut:

Beliau mengatakan bahwa status legalitas tanggul irigasi itu resmi secara gampong, karena tanggul irigasi ini adalah asset gampong. System kepengurusan tanggul irigasi dilakukan oleh seluruh masyarakat gampong lamduro dalam setahun ada tiga kali gotong royong. Pihak geuchik lamduro tidak memberikan izin untuk masyarakat mendirikan usaha ataupun kios-kios kecil, karena tidak adanya izin dari pihak bupati maupun kecamatan. Kalau masyarakat ingin mendirikan usaha maka masyarakat harus membeii tanah belakang. Kebetulan saya mendirikan usaha disini karena ini tanah saya sendiri

³⁷ Wawancara dengan Ridwan selaku Keuchik Gampong Lam Bitra, tanggal 19 Desember 2019

³⁸ Wawancara dengan Ridwan selaku Keuchik Gampong Lam Bitra, tanggal 19 Desember 2019

bukan tanah Negara, dan seperti yang kalian lihat bahwa toko saya tidak berada dekat dengan jalan.³⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa secara pemantauan untuk kepentingan umum terutama lahan pertanian lokasi irigasinya legal dan pendapatan masyarakat petani juga sah berdasarkan syariat. Namun, pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan ekonomi pribadi, maka pendapatan tersebut tidak lagi bersifat legal dikarenakan status tanah irigasi tersebut bukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat tertentu melainkan masyarakat umum terutama dalam menunjang aset pemerintah gampong.

Dampak Penggunaan Tanggul Irigasi Sebagai Tempat Usaha Pelaku Bisnis di Mukim Tungkop Terhadap Sistem Pengairan

Penggunaan lahan tanggul secara ilegal oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha perekonomiannya memiliki dampak baik secara positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif tentu kepada perekonomiannya masyarakat terutama tersediannya lapangan pekerjaan yang tentunya dapat menambah pendapatan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Miswar selaku pedagang di lokasi tanggul gampong Lam Bitra, sebagai berikut:

Saya selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya sebagai buruh bangunan, pendapatan saya rata-rata Rp. 50.000 – 80.000/hari itupun jika ada orang yang mengajak untuk membantu kerjanya. Namun, setelah membuka usaha jualan di kios seputar tanggul ini pendapatan saya sudah tetap bahkan memperoleh Rp. 1.200.000-3.000.000/bulan.⁴⁰

Ungkapan di atas menggambarkan adanya dampak positif bagi masyarakat setelah memanfaatkan lahan tanggul sepanjang jalan mukim Tungkop. Hal ini dikarenakan pekerjaan masyarakat yang sudah tetap sebagai pedagang. Namun, pemanfaatan lahan tanggul yang ilegal ini juga berdampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi tersebut sehingga membuat kelancaran saluran air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatmawati bahwa:

Selama dibukannya kios-kios berjualan di sepanjang area tanggul tersebut, mengakibatkan terhambatnya penyaluran air ke lahan sawah masyarakat, karena banyaknya tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat ke area penyaluran irigasi.⁴¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa dampak negatif dibukanya tanggul irigasi berpengaruh pada lahan persawahan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Seharusnya masyarakat sadar akan fungsi dari tanggul irigasi tersebut. Tetapi, karena adanya lahan yang terbengkalai maka masyarakat menggunakan tanah tersebut sebagai tempat usaha. masyarakat yang berprofesi

³⁹ Wawancara dengan T. Ahyar selaku geuchik gampong lamduro, tanggal 18 Desember 2019

⁴⁰ Wawancara dengan Miswar Selaku Masyarakat, tanggal 20 Desember 2019

⁴¹ Wawancara dengan Fatmawati, Selaku Masyarakat, tanggal 20 Desember 2019

sebagai petani harus menanggung akibat dari masyarakat yang membuka tempat usaha dengan membuang sampah sembarangan.

Perspektif *Milk Al-Daulah* Terhadap Keabsahan Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*

Milk al-Daulah merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.⁴² Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.⁴³

Berdasarkan konsep *Milk al-Daulah* di atas jika dilihat pada kepemilikan lahan irigasi oleh masyarakat pemukiman Tungkop secara hukum tidak dapat dibenarkan karane masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri. Hal ini dapat dibenarkan dengan dua alasan, yakni sebagai berikut:

Pertama, pemanfaatan lahan irigasi sepanjang tanggul di pemukiman sebagai sumber pendapatan masyarakat tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan, sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan ilegal oleh karena itu hasil usaha berupa pendapatan masyarakat tidak sah berdasarkan syari'at. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*).

Hadist di atas menjelaskan bahwa jika seseorang ingin memanfaatkan harta yang dalam hal ini lahan milik bersama atau umum hendaknya mendapatkan izin, dari pemiliknya yakni pemerintah maupun izin dari seluruh masyarakat pemukiman Tungkop. Izin tersebut baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung (*izin dalalah*) yaitu misalnya secara *'urf* (kebiasaan), hal seperti itu sudah dimaklumi tanpa ada izin lisan atau sudah diketahui ridhonya si pemilik jika barangnya dimanfaatkan.

Namun kenyataan di lapangan para masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi persawahan sepanjang jalan mukim tungkop sama sekali tidak mendapatkan izin dari pemerintah, bahkan segala himbauan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, masyarakat sama

⁴² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

⁴³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58

sekali kurang bahkan tidak menanggapi. Oleh karena itu segala sesuatu usaha yang menghasilkan kebutuhan ekonomi terutama untuk mendapatkan pendapatan dinyatakan belum sah secara hukum ekonomi Islam.

Kedua, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain untuk memperoleh manfaat dari lahan irigasi tersebut, pada hal jika ditinjau dari *Milk al-Daulah* manfaat lahan milik negara ialah untuk kepentingan bersama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat Mukim Tungkop memanfaatkan lahan tanggul irigasi sebagai sumber pendapatan antara lain geografis tanah tanggul irigasi ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat usaha terutama perdagangan dikarenakan letaknya di pinggir jalan umum, kurangnya ketegasan aparat gampong serta pihak pemerintah kecamatan dalam mengatasi keberlanjutan pemanfaatan tanah tersebut serta adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Kecamatan Darussalam, terutama dalam aspek lapangan pekerjaan. Pendapatan masyarakat dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di Mukim Tungkop tergolong tidak legal karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiri ilegal dan tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah gampong, kecamatan maupun kabupaten. Pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan ekonomi pribadi, maka pendapatan tersebut tidak lagi bersifat legal dikarenakan status tanah irigasi tersebut bukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat tertentu melainkan masyarakat umum. Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di Mukim Tungkop terhadap sistem pengairan secara positif kepada perekonomiannya masyarakat terutama tersediannya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan tanggul irigasi untuk tempat usaha di Mukim Tungkop secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri dengan alasan pemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan, sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan ilegal dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain.

Saran

Kepada masyarakat, agar ke depannya memperhatikan kembali dasar-dasar hukum dalam memanfaatkan lahan milik negara, dengan mengikuti berbagai prosedur seperti perizinan dari pihak pemerintah dan memperhatikan kepentingan lahan tersebut untuk masyarakat banyak. Kepada aparat pemerintah, agar ke depannya tegas dalam mengambil kebijakan hukum dengan

memperhatikan nilai-nilai hukum Islam, sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum serta aturan yang dijalankan.

REFERENSI

- Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004
- Abiza Rusli, *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013
- Ariyah, *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016
- Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003
- Humaira, *Penalihan Fungsi Drainase Dan Tanul Iriasi Di Kemukiman Tunkop Dalam Perfektif Milk Daulah*, tahun 2019
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup, 2011
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, 2008
- Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut : Dar el-Mashreq, 1986
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001
- Muzakkir Ahmad *Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur)* Tahun 2017
- Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Nazarni, *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif milk Al-Daulah dalam Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry , 2013

Sri Rezky Radang Sawedy *Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Tongkonan* Tahun 2017 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2012

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Undang Undang Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (10)

Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (terj. Abdul hayyie alKattani). Jakarta: Gema Insani,2011

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid, 4 Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2013.